



Pengadilan Negeri Bireuen
 Jl. Sultan Malikussaleh,
 Telp. (0644) 323830, Fax. (0644) 21049
 Email : pengadilan_bireuen@yahoo.com

Lembar depan
 untuk
 Pemohon

**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
 Model A – Untuk Prosedur Biasa**

Tanggal Pengajuan Permohonan	07	02	2020
Tanggal Pemberitahuan Tertulis *	07	02	2020
Nomor Pendaftaran **	16		

Nama	:	Mi. Keza -
Alamat	:	Desa Geokang 3
Pekerjaan	:	Wartawan -
Nomor telepon/email	:	082332.771208
Rincian Informasi yang diperoleh	:	menyambil keputusan sidang
Tujuan penggunaan informasi	:	Untuk bahan pembuatan Skripsi
Cara memperoleh informasi**	:	<input type="checkbox"/> Melihat / membaca / mendengarkan **** <input checked="" type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi**	:	<input checked="" type="checkbox"/> Mengambil langsung <input type="checkbox"/> Email

Petugas Informasi

 Zulmadi

Pemohon Informasi

Keterangan
 * Diisi oleh Petugas
 ** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
 *** Pilih salah satu dengan member tanda (✓)
 **** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal : Informasi yang diminta belum dikuasai / didokumentasikan / belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah *(diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)*

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal : menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya, Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik

PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Reza als Epong Bin Mukhtar
2. Tempat lahir : Geudong Geudong
3. Umur/Tanggal lahir : 30/23 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Awe Geutah Dusun Pusu Lawah
Gampong Geudong Geudong Kecamatan
Kota Juang Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa M.reza Als Epong Bin Mukhtar ditangkap tanggal 21 Desember 2018 dengan surat perintah penangkapan No.Pol:SP Kap/89/XII/HUK.6.6/2018/Sat Reskrim;

Terdakwa M. Reza als Epong Bin Mukhtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya
1.MUHAMMAD ARI SYAHPUTRA, SH. 2.H.A MUTHALLIB, SE, MSi,
MKn, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum MHD.ARI
SYAHPUTRA & PARTNERS yang berkantor di Jalan Medan-Banda Aceh
Geulanggang Teungoh, Kota Juang Kabupaten Bireuen berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan

oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa M.Reza Als Epong Bin Mukhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas print out dari postingan akun facebook bernama Epong Rezayang memuat status "Anggota DPRK Bireuen Suhaimi Minta Penegak Hukum Periksa Adik Bupati Dalam Kasus Minyak Subsidi" dan "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa".

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

-1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;

-1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085261910700
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku wartawan membuat berita kemudian membagikan pada media online melalui media Facebook pribadi atau akun pribadi Terdakwa M.Reza Als Epong Bin Mukhtar agar dapat dibaca oleh masyarakat bukan merupakan tindak pidana dan tidak melanggar Undang-undang ITE sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena itu adalah profesi wartawan yang dilindungi oleh Undang-undang Pers sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Nota Pembelaan Terdakwa M. REZA ALS EPONG BIN MUKHTAR adalah tidak beralasan serta tanpa dasar hukum, sehingga pendapat dan permohonan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan haruslah DITOLAK, maka kami mohon Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat mengambil putusan:

1. Menolak seluruh nota pembelaan terdakwa M. REZA ALS EPONG BIN MUKHTAR.

2. Menerima seluruh amar tuntutan sebagaimana yang kami sampaikan dalam Tuntutan pada persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Nota pembelaannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa M. Reza Als Epong Bin Mukhtar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 17.54 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi dari seseorang perihal adanya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa berangkat menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

Bahwa setelah terdakwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut, terdakwa melihat adanya kendaraan dump truck yang diduga milik PT Takabeya Perkasa Group kemudian terdakwa menulis dan memuat berita di MEDIAREALITAS.COM dengan judul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang



terpasang Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085261910700 selanjutnya terdakwa mendistribusikan tautan Link berita tersebut dengan cara Posting melalui Akun Facebook miliknya dengan nama EPONG REZA dan menulis judul. Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa.

Bahwa Postingan melalui Akun Facebook EPONG REZA yang dilakukan terdakwa tersebut telah diketahui banyak orang atau berbagai pihak dan telah dibagikan sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan Komentar Akun Facebook pihak lain sebanyak 55 (lima puluh lima) komentar serta ditanggapi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) tanggapan. Bahwa saksi H. Mukhlis, A.Md Bin Cut Hasan adalah Adik Bupati Bireuen saat ini yang merupakan Direktur Utama Perusahaan PT Takabeya Perkasa Group dan Perusahaan tersebut tidak menggunakan Minyak Subsidi karena Perusahaan tersebut telah bekerjasama dengan PT Mulia Jaya Globalindo untuk kebutuhan seluruh Operasional Perusahaannya, sehingga Postingan melalui Akun Facebook EPONG REZA yang dilakukan terdakwa telah membuat saksi H. Mukhlis, A.Md Bin Cut Hasan merasa sangat malu, terhina dan tercemar nama baiknya selaku Direktur Utama Perusahaan PT Takabeya Perkasa Group, atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi H. Mukhlis, A.Md Bin Cut Hasan membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/151/IX/RES.1.14/2018/SPKT tertanggal 04 September 2018.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. Reza Als Epong Bin Mukhtar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 17.54 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadili

perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi dari seseorang perihal adanya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa berangkat menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Bahwa setibanya terdakwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut, terdakwa melihat adanya kendaraan dump truck yang diduga milik PT Takabeya Perkasa Group kemudian terdakwa menulis dan memuat berita di MEDIAREALITAS.COM dengan judul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang terpasang Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085261910700 selanjutnya terdakwa mendistribusikan tautan link berita tersebut dengan cara Posting melalui Akun Facebook miliknya dengan nama EPONG REZA dan menulis judul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa".

Bahwa Postingan melalui Akun Facebook EPONG REZA yang dilakukan terdakwa tersebut telah diketahui banyak orang atau berbagai pihak dan telah dibagikan sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan Komentar Akun Facebook pihak lain sebanyak 55 (lima puluh lima) komentar serta ditanggapi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) tanggapan. Bahwa saksi H. Mukhlis, A.Md Bin Cut Hasan adalah Adik Bupati Bireuen saat ini yang merupakan Direktur Utama Perusahaan PT Takabeya Perkasa Group dan Perusahaan tersebut tidak menggunakan Minyak Subsidi karena Perusahaan tersebut telah bekerjasama dengan PT Mulia Jaya Globalindo untuk kebutuhan seluruh Operasional Perusahaannya, sehingga Postingan melalui Akun Facebook EPONG REZA yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan kerugian konsumen yang selama ini bekerjasama dengan Perusahaan PT Takabeya Perkasa

Group, atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi H. Mukhlis, A.Md Bin Cut Hasan membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/151/IX/RES.1.14/2018/SPKT tertanggal 04 September 2018.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir tanggal 25 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima ;

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pidana Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir atas nama Terdakwa M. Reza alias Epong Bin Mukhtar ;

3. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H.MUKHLIS, A.md Bin CUT HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik PT.Takabeya Perkara Group dan merupakan korban dari penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun facebook milik terdakwa M.Reza als Epong Bin Mukhtar;

- Bahwa saksi, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 membuka facebook dan melihat akun milik Terdakwa M.Reza als Epong berdasarkan informasi dari salah satu karyawan PT.Takabeya Perkasa dimana Terdakwa menulis status dengan judul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa";

- Bahwa saksi mempunyai akun facebook juga tetapi saksi tidak berteman di facebook dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat akun facebook Terdakwa M.Reza Als Epong mebagikan tulisan dari Mediarealitas.com namun saksi tidak mempermasalahkan isi berita tersebut dan saksi juga tidak membaca seluruh isi berita tersebut karena yang saksi permasalahan yaitu tulisan status di facebook milik Terdakwa tersebut yang membuat status "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" sehingga telah banyak dibaca oleh orang lain dan juga dikomentari serta ditanggapi banyak orang yang mengakibatkan saksi merasa malu dan nama baik saksi telah tercemar selaku Direktur Utama Perusahaan PT.Takabeya Perkasa Group sekaligus selaku adik bupati Bireuen yang dimaksud dalam tulisan tersebut;
- Bahwa saksi merasa tulisan yang dibuat oleh Terdakwa dalam status akun facebook Terdakwa tersebut adalah untuk saksi karena selain saksi tidak ada lagi adik Bupati Bireuen yang mempunyai perusahaan PT.Takabeya perkasa Group dan saksi merasa yakin bahwa orang yang dimaksud oleh Terdakwa dalam tulisan akun facebook miliknya itu adalah diri saksi;
- Bahwa saksi selain merupakan adik Bupati, saksi juga tidak menggunakan minyak subsidi untuk kegiatan opsional perusahaannya karena PT.Takabeya Perkasa Group telah bekerjasama dengan PT.Mulia Jaya Globalindo untuk kebutuhan operasional bahan bakar minyak perusahaan;
- Bahwa untuk Operasional bahan bakar alat berat di PT.Takabeya Perkasa Group diberikan dalam bentuk uang tunai kepada supir dan nantinya supir yang akan mengisi bahan bakar tersebut di SPBU, saksi tidak pernah memerintahkan para supir untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa saksi juga belum pernah terlibat masalah hukum terkait dengan minyak subsidi dan saksi juga merasa tidak kebal hukum;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah sebelumnya ada permasalahan dan saksi hanya tahu Terdakwa adalah seorang wartawan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membatah nya karena tidak membuat status "Merasa Kebal Hukum Adik

Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" itu hanya judul dari berita online yang dibuat oleh redaksi sebuah Koran online dari Mediarealitas.com, Terdakwa hanya mengirim berita ke status facebook milik terdakwa akan tetapi tulisan itu dengan sendirinya muncul tanpa diketik;

2. Saksi AZLI BIN JAMALUDDIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah melakukan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap saksi di media social facebook dengan akun Epong Reza berdasarkan informasi dari teman yang sama-sama merupakan karyawan di PT.Takbeya Perkasa Group tempat saksi bekerja, lalu saksi membuka Facebook dan melihat akun Epong Reza alias Terdakwa menulis status dengan judul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pukul 17.54 WIB;

- Bahwa saksi juga mempunyai akun facebook tetapi saksi tidak berteman dengan Terdakwa di facebook akan tetapi saksi bisa membaca dan melihat status yang dibuat oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa membagikan statusnya tersebut dengan cara publikasi sehingga dapat dibaca semua orang di media sosial facebook;

- Bahwa setahu saksi bahwa orang yang dimaksud dalam tulisan Terdakwa di media social facebook tersebut adalah Saudara Mukhlis pemilik perusahaan PT.Takbeya Perkasa Group yang merupakan adik kandung bupati Bireuen sekarang ini dan setahu saksi juga tidak pernah menggunakan minyak bersubsidi dalam kegiatan operasional perusahaannya karena PT.Takabeya Perkasa Group telah bekerjasama dengan PT.Mulia Jaya Globalindo untuk kebutuhan operasional bahan bakar minyak perusahaannya;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi bekerja di perusahaan PT.Takabeya Perkasa Group sebagai staf administrator kantor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, membantahnya karena Terdakwa merasa tidak membuat status "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" itu hanya judul dari berita online yang dibuat oleh redaksi sebuah Koran online dari Mediarealitas.com, Terdakwa hanya



mengirim berita ke status facebook milik terdakwa akan tetapi tulisan itu dengan sendirinya muncul tanpa diketik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Wisman Hadi, M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa ahli pernah dimintai keterangan ditingkat penyidik tentang hal-hal yang berkaitan dengan keahliannya dimana ahli sehari-hari bertugas sebagai dosen Fakultas Bahasa dan seni pada Universitas Negeri Medan dan mendapat surat tugas nomor 1117/UN33.2.2/KP/2019 tanggal 10 April 2019 dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan;

-Bahwa menurut ahli yang berkaitan dengan status facebook milik Epong Reza (Terdakwa) yang menulis "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" adalah sebagai berikut: Kebal Hukum berarti tidak tersentuh dengan hukum dan kata kebal hukum ini terkait dengan



adik Bupati Bireuen yang berarti kebal hukum ini karena Bupati Bireuen, sehingga kebal hukum disini dimaknai secara negative, sedangkan dalam prinsipnya semua orang sama dihadapan hukum.

Kemudian kata selanjutnya yakni "Diduga terus" dimaknai bahwa hal tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang dan terhadap hal itu tentunya harus dapat dibuktikan secara factual apakah memang benar

bahwa Adik Bupati Bireuen tersebut telah berulang kali terlibat pelanggaran hukum yang terkait dengan penggunaan minyak subsidi untuk perusahaan dan tidak semua orang dapat memberikan justifikasi terhadap suatu fakta, terkait adanya indikasi pelanggaran hukum maka hanya aparat penegak hukum saja yang dapat memberikan justifikasi terhadap suatu fakta yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;

-Bahwa jika status facebook tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu fitnah yang mengakibatkan pencemaran nama baik sehingga orang yang ditujukan dalam status facebook tersebut merasa tercemar dan malu;

Bahwa ahli memberi pendapat bahwa seseorang bertindak dapat sebagai personal maupun professional, jikan seorang wartawan menulis

berita di media massa elektronik maka hal itu masih dalam batasan professional sedangkan jika orang tersebut menulis di media sosial facebook akun priadi maka hal itu sudah termasuk dalam ranah personal meskipun dia seorang wartawan karena hal ini sudah tidak terkait dengan kapasitasnya sebagai wartawan;

2. Dr. DAHLAN ABDULLAH, ST, M.KOM BIN ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah seorang dosen Jurusan Teknik Informatika dan sitem Informasi Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, dan mendapat surat tugas dari Rektor Universitas Malikussaleh untuk menjadi ahli terkait dengan tindak pidana dalam bidang Informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa ahli memberikan pendapat terkait dengan tautan link berita yang dibagikan kemudian diposting dalam akun facebook Epong Reza (Terdakwa) adalah sebagai berikut: bahwa link berita yang diambil dari website MEDIAREALITAS.COM dengan judul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" tidak secara otomatis judul tersebut muncul di caption status itu harus diketik ulang lagi. Jika menggunakan sarana media sosial Whatsapp kemudian dari Whatsapp tersebut dibagikan ke Facebook masih diberikan pilihan untuk menghapus ataupun mengganti kata-kata tersebut tanpa menghilangkan Link berita yang dibagikan;
- Bahwa posting akun facebook Epong Reza tersebut dapat dibaca oleh banyak orang atau berbagai pihak karena dibagikan untuk public sehingga walaupun tidak berteman dengan akun tersebut tetap dapat melihatnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2018 pada pagi hari saat Terdakwa sedang berolah raga Terdakwa mendapat informasi dari seseorang yang bernama Har perihal adanya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gampong Sawang Kecamatan Peudada

Kabupaten Bireuen, setelah itu Terdakwa berangkat menuju SPBU tersebut yang terletak di jalan Medan Banda Aceh Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Terdakwa melihat adanya kendaraan Dump Truck yang diduga milik PT. Takabeya Perkasa Group kemudian Terdakwa menulis dan memuat berita di MEDIAREALITAS.COM dengan judul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan kartu SIM Telkomsel nomor 085261910700 mengirim atau mendistribusikan tautan link berita tersebut dengan cara memposting pada akun facebook milik Terdakwa dengan nama Epong Reza pada pukul 17.54 Wib dengan judul atau status facebook "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa";

- Bahwa memang benar orang yang Terdakwa maksud dalam berita tersebut adalah Mukhlis adiknya Bupati Bireuen;



Bahwa adapun tujuan Terdakwa memuat berita tersebut di akun facebook miliknya tersebut agar memudahkan orang untuk membacanya;

Bahwa Terdakwa tidak mengetik atau menulis status di wall akun facebook miliknya tersebut, hanya mengirim link berita Mediarealitas.com dari kiriman dalam Group Whatsapp langsung mengirimnya ke akun facebook atas nama Epong Reza (Terdakwa), jadi tanpa menulis status maka dengan sendirinya judul berita langsung menjadi judul status pada akun facebook Epong Reza;

- Bahwa Terdakwa memang sengaja tidak menghapus atau mengedit judul status tersebut karena judul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" tersebut akan menarik orang untuk membacanya dan jika semakin banyak orang membaca dan menanggapi maka Terdakwa akan mendapat honor yang semakin tinggi;

Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dan menyesal karena menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah profesinya sebagai jurnalis atau wartawan dan jika orang tersebut keberatan terhadap isi berita yang Terdakwa tulis maka dapat mengajukan hak jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas print out dari postingan akun facebook bernama Epong Reza yang memuat status "Anggota DPRK Bireuen Suhaimi Minta Penegak Hukum Periksa Adik Bupati Bireuen dalam Kasus Minyak Subsidi" dan "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa"
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit Sim Card Telkomsel dengan nomor 085261910700

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan pasal 38 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pukul 17.54 Wib Terdakwa M.Reza als Epong Bin Mukhtar telah mempostingkan berita online dari MEDIAREALITAS.COM pada facebook dengan nama akun Epong Reza dengan status facebook berjudul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa";
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan pada akun facebook miliknya yang bernama Epong Reza karena telah dimuat berita dalam MEDIAREALITAS.COM dan terdakwa melakukannya dengan cara mengirim atau mentransmisi berita ke akun pribadi Terdakwa dengan nama Epong Reza dan menjadikan judul berita pada media online MEDIAREALITAS.COM menjadi status pada akun facebook milik terdakwa yaitu "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa";
- Bahwa postingan tersebut dilakukan Terdakwa dari media whatsapp group kemudian membagikan langsung facebook akun pribadi Terdakwa atas nama akun Epong Reza dengan posting publik agar dapat mudah dibaca semua orang;
- Bahwa benar jika postingan tersebut dikirim dari media whatsapp langsung ke facebook maka link berita akan muncul menjadi status facebook namun sebagai pengirim atau pemilik akun facebook tersebut dalam hal ini Terdakwa, dapat merubah atau mengedit atau menghapusnya secara manual atau pun menggantikan status tersebut berbeda dengan judul berita online yang dikirim akan tetapi hal

tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena menurut terdakwa judul tersebut akan menarik orang untuk membacanya dan jika semakin banyak orang membaca dan menanggapi maka Terdakwa akan mendapat honor yang semakin tinggi;

- Bahwa benar terdakwa memposting berita tersebut bertujuan agar semua orang dapat membacanya dan mengetahui isi berita yang diposting Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik akun facebook dengan nama Epong Reza telah membuat postingan pada status facebook "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" yang dimaksud oleh terdakwa adalah benar saksi korban Mukhlis yang notaben adalah adik kandung Bupati Bireuen;
- Bahwa benar akun facebook yang digunakan oleh Terdakwa adalah akun pribadi Terdakwa yang bernama Epong Reza;



Bahwa korban Mukhlis merupakan pemilik Perusahaan PT.Takabeya Perkasa Group sampai saat ini belum terbukti secara hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang diberitakan dalam media realitas.com tersebut bahwa korban telah secara terus menerus menggunakan minyak bersubsidi untuk mengoperasikan perusahaannya sehingga akibat dari pemberitaan dalam media facebook yang dapat dibaca oleh orang banyak membuat korban merasa dihina dan dipermalukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu : Melanggar pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau Kedua : Melanggar pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Orang

2. unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

3. Unsur Mendistribusikan dan/atau menstransmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** disini adalah dapat dipersamakan dengan **Barangsiapa** yaitu siapa saja subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dibebankan tanggung jawab suatu perbuatan hukum dan kepadanya bukan termasuk orang-orang yang dikecualikan oleh Undang-undang untuk dapat dituntut pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diperiksa Identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap Identitas tersebut Terdakwa membenarkannya dan juga dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan dipersidangan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan oleh undang-undang untuk dapat dimintakan pertanggungungan pidana sehingga Majelis hakim berpendapat

bahwa unsur Setiap orang yang dimaksudkan disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menurut Prof. Salhochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap Perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah menyangkut hak untuk melakukan akses atau memposting atau mengutarakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sebenarnya sehingga apa yang dimuat tersebut sudah benar dan dapat dibuktikan dengan *factual* dari pihak yang berwenang yang dapat memberikan Justifikasi terhadap suatu fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Terdakwa M.Reza als Epong Bin Mukhtar didakwa melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Mukhlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pukul 17.54 Wib Terdakwa M.Reza als Epong Bin Mukhtar telah mempostingkan berita online dari MEDIAREALITAS.COM pada facebook dengan nama akun Epong Reza

dengan status facebook berjudul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" ;

Bahwa Terdakwa melakukan postingan pada akun facebook miliknya yang bernama Epong Reza karena telah dimuat berita dalam MEDIAREALITAS.COM dan terdakwa melakukannya dengan cara mengirim atau mentransmisi berita ke akun pribadi Terdakwa dengan nama Epong Reza dan menjadikan judul berita pada media online MEDIAREALITAS.COM menjadi status pada akun facebook milik terdakwa yaitu "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" agar dapat dengan mudah dibaca atau diakses oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M.Reza Als epong bin Mukhtar memuat berita yang ditulisnya dalam *Mediarealitas.com* kemudian mengirim ke facebook pada akun pribadi Terdakwa yang bernama Epong Reza adalah dengan sengaja menghendaki agar berita tersebut diketahui orang banyak atau tersiar dan dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran atau mengiinsafi (weten) atau mengerti;



Menimbang, bahwa berita yang dimuat dalam facebook atas pemilik akun Epong Reza (Terdakwa) sampai saat ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum sehingga terdakwa tidak berhak memberikan Justifikasi terhadap fakta sebagaimana yang dimuat dalam berita *mediarealitas.com*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan disini adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menstransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

yang ditujukan kepada satu pihak kepada pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pukul 17.54 Wib Terdakwa M.Reza als Epong Bin Mukhtar telah mempostingkan berita online dari MEDIAREALITAS.COM pada facebook dengan nama akun Epong Reza dengan status facebook berjudul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" .Bahwa Terdakwa melakukan postingan pada akun facebook miliknya yang bernama Epong Reza karena telah dimuat berita dalam MEDIAREALITAS.COM dan terdakwa melakukannya dengan cara mengirim atau mendistribusikan berita ke akun pribadi Terdakwa dengan nama Epong Reza dan menjadikan judul berita pada media online MEDIAREALITAS.COM menjadi status pada akun facebook milik terdakwa yaitu "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa". Bahwa postingan tersebut dilakukan Terdakwa dari media whatsapp group kemudian membagikan langsung ke facebook akun pribadi Terdakwa atas nama akun Epong Reza dengan posting publik dengan maksud agar dapat mudah dibaca oleh semua orang. Bahwa benar jika postingan tersebut dikirim dari media whatsapp langsung ke facebook maka link berita akan muncul menjadi status facebook namun sebagai pengirim atau pemilik akun facebook tersebut dalam hal ini Terdakwa, dapat merubah atau mengedit atau menghapusnya secara manual atau pun menggantikan status tersebut berbeda dengan judul beita online yang dikirim akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memposting berita tersebut bertujuan agar semua orang dapat membacanya dan mengetahui isi berita yang diposting Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan denga keterangan ahli yang menerangkan bahwa postingan Terdakwa pada facebook dengan akun bernama Epong Reza yang diakui

benar merupakan akun pribadi terdakwa adalah kapasitas terdakwa dalam arti personal bukan kapasitas terdakwa sebagai professional (wartawan) karena terdakwa memakai akun pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur Mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah melakukan suatu perkataan atau tulisan yang dapat menyerang kehormatan, kesulatan dan harga diri seseorang sehingga membuat orang merasa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa M.Reza als Epong bin Mukhtar telah mengirim atau mendistribusi berita online MEDIAREALITAS.COM yang dijadikan status dalam faceook akun pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemilik akun facebook dengan nama Epong Reza telah membuat postingan pada status facebook "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus ~~Gunakan~~ Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" yang dimaksud oleh terdakwa adalah saksi korban Mukhlis yang notaben adalah adik kandung Bupati Bireuen. Bahwa akun facebook yang digunakan oleh Terdakwa adalah akun pribadi Terdakwa yang bernama Epong Reza.

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. Wisman Hadi, M.Hum tulisan dalam postingan facebook atas nama akun Epong Reza "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus ~~Gunakan~~ Minyak Subsidi" dapat dimaknai, Kebal hukum berarti tidak tersentuh dengan hukum dan kata kebal hukum ini terkait dengan adik Bupati Bireuen yang berarti kebal hukum ini karena Bupati Bireuen, sehingga kebal hukum disini dimaknai secara negative, sedangkan dalam prinsipnya semua orang sama dihadapan hukum. Kemudian kata selanjutnya yakni "Diduga terus" dimaknai bahwa hal tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang dan terhadap hal itu tentunya harus dapat dibuktikan secara factual apakah memang benar bahwa Adik Bupati Bireuen tersebut telah



berulang kali terlibat pelanggaran hukum yang terkait dengan penggunaan minyak subsidi untuk perusahaan;

Menimbang, bahwa korban Mukhlis merupakan pemilik Perusahaan PT.Takabeya Perkasa Group sampai saat ini belum terbukti secara hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang diberitakan dalam mediarealitas.com tersebut bahwa korban telah secara terus menerus menggunakan minyak bersubsidi untuk mengoperasikan perusahaannya sehingga akibat dari pemberitaan dalam media facebook yang dishare atau dikirim oleh Terdakwa sebagai caption atau status facebook, yang dapat dibaca oleh orang banyak membuat korban merasa dihina dan dipermalukan sehingga nama baik korban Mukhlis menjadi tercemar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan termasuk perbuatan pidana maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka pendapat penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak didapati alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuma yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadilan dan kepastian hukum sehingga pada prinsipnya penjatuhan pidana bukanlah semata-mata membuat Terdakwa jera akan tetapi lebih kepada pembinaan agar Terdakwa dapat kembali memperbaiki perilakunya didalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel 085261910700 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas print out dari postingan akun facebook bernama Epong Reza yang memuat status "Anggota DPRK Bireuen Suhaimi Minta Penegak Hukum Periksa Adik Bupati Bireuen dalam Kasus Minyak Subsidi" dan "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa"

yang tersebut dalam lampiran perkara ini maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

f Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan nama baik korban menjadi tercemar;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.REZA ALS EPONG BIN MUKHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1-2 (dua) lembar kertas print out dari postingan akun facebook bernama Epong Reza yang memuat status "Anggota DPRK Bireuen Suhaimi Minta Penegak Hukum Periksa Adik Bupati Bireuen dalam Kasus Minyak Subsidi" dan "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa"Tetap terlampir dalam berkas perkara;
-1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel 085261910700
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, oleh kami, Zufida Hanum, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Muchtar, S.H., Mukhtaruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhamad Gempa Awaljon Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

dto

MUCHTAR, S.H.

dto

MUKHTARUDDIN, S.H

HAKIM KETUA,

dto

ZUFIDA HANUM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

RIZANI

Untuk salinan foto copy yang sama bunyinya oleh,

**A.N. PENGADILAN NEGERI BIREUEN,
PLH. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA**



IKHWAN, S.H

NIP. 19600228 200912 1 005

BERITA ONLINE MEDIA REALITAS

“MERASA KEBAL HUKUM ADIK BUPATI BIREUEN DIDUGA TERUS GUNAKAN MINYAK SUBSIDI UNTUK PERUSAHAAN RAKSASA” (BAGIAN PERTAMA)

The screenshot shows the homepage of the Realitas Media website. At the top, there's a navigation bar with categories like HOME, PERISTIWA, ANTI NARKOBA, HUKUM & KRIMINAL, NASIONAL, POLITIK, REGIONAL, ERBS, and UPDATE CORONA. A date and time stamp reads 'Sabtu, 18 Agustus 2018, 10:00'. Below this is a banner for the 'PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR' celebrating 'Idul Adha 1441 H / 2020 M' with a 'Mohon Maaf Lahir dan Batin Minal Adill Waljaidii' message. The main article is titled 'Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa', dated 'Sabtu 25 Agustus 2018, 10:00' with 239,480 views. The article is by 'H. A. Muthalib Ibrahim, SE, SH, M.Si, M.Kn & Partner' located at 'Jln. Syiah Kuala Simpang 4 Reme Kota Langsa - Aceh'. The article text discusses the alleged misuse of subsidized fuel (BBM) by a large company owned by the brother of the Bupati of Bireuen. It mentions that such trucks are common on roads and that the company is suspected to be using subsidized fuel for its operations. A sidebar on the right contains various news snippets under the 'ACEH' category, including 'Putra Aceh Singkil Dan...', 'Acara HUT RI KE-70 Di Aceh Timur Sukses...', 'Tim Gugus Singkil Laporan Seorang Lagi Positif Covid-19', and 'Dalam Rangka Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Polres Pidie Kibarkan Bendera M...'. At the bottom right, there's a 'SUMUT' section with 'Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 75 Di Polres Cilacap'. The page also features social media sharing icons and a 'traveloka' advertisement with the slogan 'Travel happy with your buddy!'.

Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa

Sabtu 25 Agustus 2018, 10:00 - 239.480 Views

BERITA TERKINI

- Kelapa Angkut 48 Kg Satu di Kota Medan, 5 Orang Ditangkap
- BNN: Sumut dan Aceh Daerah Terparah Peredaran Narkoba di Indonesia
- Penusukan Suami Ningga, Tewas di Mempang, Pelaku Ditangkap di Rumah Orang Tuanya
- 25 Warga Lebak Tersambar Petir Usai Nonton Sepak Bola
- Putra Aceh Singkil Dan Silet Garap Baku Tokoh Peramban Aceh
- Sladis 12 Tahun Bangkit dari Kematian Sebelum Meninggal Lagi
- Asyik Pacaran di Sawah, Remaja Sela Nyaris Diperkosa Polisi Gadungan
- Pengerak Massa Penyerang Acara

H. A. Muthalib Ibrahim, SE, SH, M.Si, M.Kn & Partner
Jln. Syiah Kuala Simpang 4 Reme Kota Langsa - Aceh
Tlp: 0611 6902 288 - 0612 8790 2288

Bireuen | Realitas – Merasa Kebal Hukum diduga Perusahaan Raksasa Milik Adik Kandung Bupati Bireuen Masih Gunakan Minyak Subsidi.

Angkutan truk milik perusahaan besar dan ternama PT.Takabeya Perkasa sampai hari ini Sabtu (25/8/2018) masih mengisi bahan bakar solar bersubsidi yang di peruntukkan untuk rakyat kecil di Kabupaten Bireuen.

Anehnya lagi armada perusahaan besar ini terlihat sangat berani mengisi BBM pada siang hari di SPBU No 13.242.406 Desa Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, provinsi Aceh.

Diduga sampai saat ini seluruh kendaraan operasional dan alat berat perusahaan milik Adik kandung Bupati Bireuen PT. Takabeya Perkasa tidak peduli menggunakan BBM bersubsidi tersebut.

Padahal semua sudah di sebutkan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat melanggar Pasal 55 Pasal 56 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara Maksimal 6 Tahun dan denda maksimal Rp 60 milyar.

ACEH

- Putra Aceh Singkil Dan
- Acara HUT RI KE-70 Di Aceh Timur Sukses Bupati Rocky Pimpin Upacara
- Tim Gugus Singkil Laporan Seorang Lagi Positif Covid-19
- Dalam Rangka Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Polres Pidie Kibarkan Bendera M...
- Insiden Peristiwa Didasar Laut

SUMUT

- Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 75 Di Polres Cilacap

BERITA ONLINE MEDIA REALITAS

“MERASA KEBAL HUKUM ADIK BUPATI BIREUEN DIDUGA TERUS GUNAKAN MINYAK SUBSIDI UNTUK PERUSAHAAN RAKSASA” (BAGIAN KEDUA)

The image shows a screenshot of a news article from 'Berita Online'. The article is titled 'MERASA KEBAL HUKUM ADIK BUPATI BIREUEN DIDUGA TERUS GUNAKAN MINYAK SUBSIDI UNTUK PERUSAHAAN RAKSASA' (PART TWO). The article text discusses the alleged use of subsidized fuel by a large company in Bireuen, Aceh, and the involvement of local officials. The article is dated 25/08/2018. The sidebar on the left contains a list of categories: 'Denda, Pimpin, Upacara, Penutupan, Bendera, Sesual, Protokol Kesehatan, Anies Bangun, Kampung, Alhamdulillah'. The right-hand side of the page features a 'NASIONAL' section with several news items, each accompanied by a small image: 'Kapolda Deli, Serdadu Kombes Pol, Yemi Mandagi, SH, Hadiri Upacara Hari RI Ke-75...', 'Suami di Bakar Istri Muda', 'Kapolda Serang Hadiri Peringatan HUT RI KE 75 Secara Virtual', and 'Kapolda Sumut Hadiri Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia...'. Below this is an 'INTERNASIONAL' section with items like 'Puluhan Ribu Warga Belarusia Turun ke Jalan Protes Hasil Pilpres', '1 Orang Tewas dalam Demonstrasi Sengketa Pemilu di Belarus', 'Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab, Akhirnya Mengundurkan Diri', '1 Orang Tewas dan 20 Orang Luka-Luka Akibat Penembakan di Washington', and 'Meninggal Akibat Wabah Bubeban, China Mulai Siaga Kesehatan'. At the bottom of the article, there is an advertisement for 'Alibaba Cloud' with the text 'Empower Indonesia's Business Continuity'.

BERITA ONLINE MEDIA REALITAS

“ANGGOTA DPRK BIREUEN SUHAIMI MINTA PENEGEK HUKUM PERIKSA ADIK BUPATI DALAM KASUS MINYAK SUBSIDI” (BAGIAN PERTAMA)

MEMEDIA REALITAS
Selasa, 28 Agustus 2020, 13:38 | Pencarian | REDAKSI | PEDOMAN SIBER | INDEX

HOME | PERISTIWA | ANTI KORUPSI | HUKUM & KRIMINAL | NASIONAL | POLITIK | REGIONAL | EXHIB | UPDATE CORONA

SERBA-SERBI | PENDIDIKAN | OLAHRAGA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
Mengucapkan Selamat
Jdul Adha
1441 H / 2020 M
Mohon Maaf Lahir dan Batin
Minal Aidi Walfaidil

H. HASBALLAH BIN H.M. THAIB, SH. BUPATI ACEH TIMUR
SYAHRUL BIN SYAMA'UN WAJIL BUPATI ACEH TIMUR
MUBAND AHYAT, S.T. M.P. SEKDA ACEH TIMUR

MEDIA REALITAS » SERBA-SERBI »

INDONESIA KATU

Dengan Semangat Perjuangan Para Pejuang Mari Bersatu Melawan Covid-19 Dengan 3M Yaitu Memakai Masker, Menjauhi Tangan Sesering Mungkin Dan Menjaga Jarak Minimal 1 Meter

Anggota DPRK Bireuen Suhaimi Minta Penegak Hukum Periksa Adik Bupati Dalam Kasus Minyak Subsidi

Minggu, 26 Agustus 2018, 08:02 | 32.459 views

BERITA TERKINI

- Bangkit dan Kematan Sebelum Meninggal Lagi
- Asyik Pacaran di Sawah, Remaja Solo Nyaris Diperiksa Polisi Galtungan
- Pengerak Masak Penyering Acara Doo Nikah di Solo Ditangkap
- Dandim Pinpin Upacara Penurunan Bendera Sesuai Protokol Kesehatan
- Antes Bangun Kampung
- Akuatam yang Dulu Digusur Ahok
- Pengantin Masuk Langsung Tembak Terimo Gun
- Melihkan HUT RI ke 75, Ditemui Adipati Keluarga Besar Korem 021/WB
- Tragedi di Mampang, Istim Habis Swami Negara Uang

H. A. Muthalib Idi, SE, SH, M.Si, M.Kn & Partner
Jln. Syiah Kuala Simpang 4 Remi Kota Langsa - Aceh
Tlp: 0811 6802 288 - 0812 8790 2258

Bireuen | Realitas – Terkait pemberitaan Di Media Realitas, Anggota Dewan Suhaimi Amid Desak Penegak Hukum Lebih Tegas terhadap adik Bupati Bireuen dalam kasus penggunaan minyak bersubsidi.

Kita meminta tim penyidik Polres Bireuen untuk segera melakukan penyelidikan dalam kasus minyak bersubsidi yang selama ini di duga sudah disalahgunakan ujar Suhaimi Amid dari traksi Partai PNA kepada Media ini Sabtu (25/8/2018).

Lebih lanjut Suhaimi menyebutkan di negara NKRI tidak ada yang namanya kebal hukum, dirinya meminta agar pihak kepolisian segera memanggil pemilik perusahaan itu, juga dapat di proses sesuai hukum yang berlaku di negara ini, tidak ada yang kebal hukum ujar nya lagi.

Padahal semua sudah di atur sesuai pasal dan undang-undang yang berlaku, penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat melanggar Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara Maksimal 6 Tahun dan denda maksimal Rp 60 milyar, ujamya lagi.

Namun Begitu juga dengan:

Kasat Reskrim Polres Bireuen Iptu Eko Rendi Oktama ,SH melalui pesan singkat dari Waatsaap kepada media ini Sabtu (25/8/2018) mengatakan kami akan tindak lanjut terkait persoalan kasus minyak bersubsidi.

ACEH

- Acara HUT RI Ke 75 Di
- Tim Gugus Singkil Laporkan Semang Logi Positif Covid-19
- Dalam Rangka Peringatan Hut ke-75 Kemerdekaan RI Polres Pidie Kibarkan Bendera M...
- Hut RI ke-75 KOMI Aceh Singkil Beresap Posi Kibarkan Bendera Didasar Laut
- Harmonisasi As...

Alibaba Cloud

Empower Indonesia's Business Continuity

Fuel Your Appetite Digital Transformation in Ramadan With Alibaba Cloud.

Sign Up

SUMUT

- Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 75 Di Polres Cawang

BERITA ONLINE MEDIA REALITAS

“ANGGOTA DPRK BIREUEN SUHAIMI MINTA PENEGEK HUKUM PERIKSA ADIK BUPATI DALAM KASUS MINYAK SUBSIDI” (BAGIAN KEDUA)

Penyalahgunaan Bahan Bakar Kabupaten Bireuen Segera Taklapi Kedua Belah Maksimal Baru 33 Pers...

Pesawat Covid-19 Sampai Bertambah 13, Total Jadi 35 Orang

Senin (27/08/2018) kami akan panggil pemisk SPBU dan yang bersangkutan kata Perwira muda itu Kepada Media ini.

Sebelumnya diberitakan media ini Sabtu (25/8/2018) Merasa Kebal Hukum diduga Perusahaan Raksasa Milik, Adik Kandung Bupati Bireuen Masih Gunakan Minyak Subsidi.

Angkutan truk milik perusahaan besar dan ternama PT.Takabeya Perkasa sampai hari ini Sabtu (25/8/2018) masih mengisi bahan bakar solar bersubsidi yang di penunjukkan untuk rakyat kecil di Kabupaten Bireuen.

Anehnya lagi armada perusahaan besar ini terlihat sangat berani mengisi BBM pada siang hari di SPBU No 13.242.406 Desa Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, provinsi Aceh.

Diduga sampai saat ini seluruh kendaraan operasional dan alat berat perusahaan milik Adik kandung Bupati Bireuen PT. Takabeya Perkasa tidak perduli menggunakan BBM bersubsidi tersebut.

Padaحال semua sudah di sebutkan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat melanggar Pasal 55 Pasal 56 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara Maksimal 6 Tahun dan denda maksimal Rp 60 milyar.

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Link: <http://www.suarabisa.com/wp-content/uploads/2018/08/20180825-WAN018.jpg>

Informasi yang diperoleh media ini yang bernama Zurhardi 42 tahun menyebutkan, Industri milik Adik Bupati Bireuen selama ini masih saja mengkonsumsi Solar.

Terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan raksasa tersebut.

Seperti sejumlah sumber lainnya Nurdin amin yang juga ikut menyakikan pada siang Hari Sabtu (25/08/2018) pada pukul 12:00 sampai sore hari saat berlangsungnya pengisian BBM itu kepada media ini sambil tersenyum menuturkan, sepertinya mereka terkesan kebal hukum dan enggan menggunakan BBM industri, karena ingin meraup untung besar sehingga solar bersubsidi yang merupakan hak masyarakat kecil bisa di sikat habis.

Pantauan Media ini, sabtu sekitar pukul 12:00 wib (25/08/2018) terlihat di SPBU No 13.242.406 Desa Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

Deretan dum truk Milik PT. Takabeya Perkasa sedang mengisi solar subsidi di SPBU itu.

Tidak sedikitpun ada rasa takut dengan ulah mereka yang melakukan pelanggaran tersebut.

Sementara itu pegawai SPBU tersebut Muslim ZB. Tahun yang di temui Media ini Sabtu (25/8/2018) di lokasi terkait masalah minyak subsidi itu, mengatakan memang tidak di benarkan sesuai administrasi tapi kalau untuk mobil tidak masalah kata pegawai SPBU tersebut.

Kepolres Deli Serdang Kombes Pol Yeni Mandagi, SIK Hadiri Upacara HUT RI Ke-75...

Suami di Bakar Istri Muda

Kapolres Serang Hadiri Peringatan HUT RI Ke-75 Secara Virtual

Kapolta Sumut Ikuti Upacara Dwik-Dwik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia...

NASIONAL

Gadis 12 Tahun Bangkit dari Kematan Sebelum Meninggal Lagi

Asyik Pacaran di Sawah, Remaja Solo Nyanti Dipenasi Polisi Badung

Penggerak Massa Penyerang Acara Doa Nikah di Solo Ditangkap

Dandim Rimpat Upacara Penurunan Bendera Besutan Protokol Kesehatan

Anies Bangun Kampung Akorifum yang Dulu Digasur Alok

INTERNASIONAL

Puluhan Ribu Warga Belarusia Turun ke Jalan Pesta Hasil PPKes

1 Orang Tewas dalam Demonstrasi Sengketa Pemilu di Belarus

Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab, Akhirnya Mengundurkan Diri

1 Orang Tewas dan 20 Orang Luka-Luka Akibat Penembakan di Washington

Meninggal Akibat Wabah Ebola, Chira Mutai Suga Kesehatan

BERITA ONLINE MEDIA REALITAS

“ANGGOTA DPRK BIREUEN SUHAIMI MINTA PENEGEK HUKUM PERIKSA ADIK BUPATI DALAM KASUS MINYAK SUBSIDI” (BAGIAN KETIGA)

Penegak hukum di Kabupaten Bireuen di minta jangan tutup mata coba segera melakukan penyelidikan kasus minyak bersubsidi yang selama ini digunakan oleh perusahaan besar di daerah ini.
(M.Reza)

Aku by Galaxia



Anda wajib minum ini! Agar lensi 120.000 akan sembuh, darah bersih

Penghasilan legal di internet

\$1.000 ke akun anda. Dapatkan tanpa deposit hari ini!

8310Rial!! Cara Fantasia ini akan buat anda melupakan tabungan

DIJAMIN KETAGIHAN
GABUNG SEKARANG

Ditag @
Anggota Bireuen Suhaimi Minta Penegak Hukum Periksa Adik Bupati Dalam Kasus Minyak Subsidi

ada A. 12/04/18

Rubi Kanti Panta

Pada sebelumnya: Satresmarkab Polres Purwokarta: Amankan Ibu Rumah Tangga: bedakan Sabu

Pada sebelumnya: Sejauhnya PPR Di Aceh Timur Diduga Sunat Biaya Operasional PPR, Ada Dugaan Terlibat Komisioner KIP.

BACA JUGA...

 <p>Danrem 074 Warastratama Beserta Jajaran Perkolimda Wocogiri Ikuti Upacara Penurunan Bendera Secara Virtual</p>	 <p>Dandim 0728 Wocogiri Ikuti Penyerahan Ramtal Utum Kepada Warga Dusun Rutan Kelas II B</p>	 <p>Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 75 Di Polres Cillegon</p>	 <p>Dengan Paramotor, Personil Sat Brimob Polta Banten Kibarkan Bendera Merah Putih di Langit Kota Serang</p>	 <p>Kapolresta Deli Serdang Kumbang Pal Yemi Mandagi, 30K Hadiri Upacara HUT RI Ke-75 Di Kantor Bupati Deli Serdang</p>
 <p>Kasal Ikuti Upacara Penurunan Bendera Secara Virtual</p>	 <p>Suami di Bekar Isral Mude</p>	 <p>Kasal Saksikan Peresmian Pengeluaran Uang</p>	 <p>Kapolresta Bergai Hadiri Peningkatan HUT RI KE 75 Secara</p>	 <p>Kapolresta Sumut Buntl Upacara Detik-Detik Proklamasi</p>

STATUS FACEBOOK EPONG REZA (KESATU)

facebook.com/epong.reza

Epong Reza

Epong Reza
25 Agustus 2016

Status Facebook

Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa -

Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa - MEDIA...

96
Judul Berita Online
50 Komentar 20 Kali dibagikan

STATUS FACEBOOK EPONG REZA (KEDUA)

facebook.com/epong.reza

Epong Reza

20 Agustus 2018

Status Facebook

Anggota DPRK Bireuen Suhaimi Minta Penegak Hukum Periksa Adik Bupati Dalam Kasus Minyak Subsidi -

69 Suka 42 Komentari 5 Kali dibagikan

Judul Berita Online

Lihat 18 komentar lain

Melendewa Talam ke bawah, tumpul ke atas

Suka Balas · It

Anderson Harya: Abu Suhai dari 41 anggota dprk Bireuen yg berani melawan kezaliman

Suka Balas · It